


**2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN BABAT**



# **RENJA KECAMATAN BABAT**

**RANCANGAN AWAL  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2021**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Babat Tahun 2021 dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan Daerah dengan perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung perencanaan pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan “ bersinergi ” dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Babat Tahun 2021 sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program - program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder ) terhadap pembangunan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam pembuatan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD Tahun 2021, pada Kecamatan Babat tidak ada perubahan program ataupun kegiatan yang sedang berjalan dan yang akan dilakukan. Sehingga tidak ada perubahan dalam tabel-tabel yang kami buat diatas.

#### **B. Catatan penting**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, SKPD Kecamatan Babat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Pucuk merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disebuah Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya

#### **C. Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Rencana kerja SKPD Kecamatan Babat dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.